



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 166 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN
DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABU
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991 / 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penagihan dan pemungut an Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu ditunjuk Team Intensifikasi, Pengawas Penagihan dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin -
tahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangun
an ;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pe
limpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gu
bernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/madya -
Kepala Daerah Tingkat II ;
 4. Keputusan bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 29 Mei 1986 Nomor:
Kep-30/PJ.7/1986
973-562 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan
atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN DAN PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1991/1992

Pasal 1

Memunjuk Team Intensifikasi, Pengawas Penagihan dan
Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk tahun 1991/1992 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Team Intensifikasi dimaksud pasal 1 Keputusan ini mem-
punyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan penagihan Pa -
jak Bumi dan Bangunan ;
- b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah-daerah
dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan guna
peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Pengawas Penagihan dimaksud pasal 1, keputusan ini mem-
punyai tugas ;

- a. Melaksanakan pengawasan penagihan dan penyetoran Pajak Bu-
mi dan Bangunan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- b. Melaporkan Hasil Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan diwila-
yahnya kepada Bupati Kepala Daerah pada setiap akhir bulan.

Pasal 4

Petugas Pemungut dimaksud pasal 1 keputusan ini mem -
punyai tugas :

- a. Menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
kepada Wajib Pajak dan melaksanakan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam surat Pembe-
ritahuan Pajak Terhutang dimaksud ;

- b. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap hari dalam jumlah bruto tanpa dikurangi biaya pemungutan dengan Rekening Kepala Kantor Pelayanan PBB di Kediri kepada BANK Pembangunan Daerah Cabang Nganjuk, dengan menggunakan surat tanda setoran - yang telah ditentukan.
- c. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung pada setiap kali ada setoran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

Team dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Membebankan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan, kepada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 164 Tahun 1986 dan Nomor 764 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 24 MEI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


DRS. IBNU SALAM

SALINAN :

Dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D₂, Tanggal 27 MAY 1991
Nomor : 42

A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBACIO

NIP. 010 052 820

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspeksi Ipeda di Kediri;
5. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Para Anggota Team Intensifikasi
Pengawas Penagihan dan Petugas
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan
juk Tahun 1991 / 1992.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 166 TAHUN 1991


TANGGAL : 24 MEI 1991

SUSUNAN PERSONALIA TEAM INTENSIFIKASI, PENGAWAS PENAGIHAN
DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

NOMOR	JABATAN DALAM TEAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Team Intensifi- kasi
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pelayanan PBB di Ke- diri	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ka- bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan Set- wilda Tingkat II Nganjuk	
		2. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk	
		3. Kepala Bagian Crtala Setwilda Tingkat II Nganjuk	
		4. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk	
		5. Kepala Seksi Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk	
		6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
5.	Pengawas Penagihan	1. Pembantu Bupati	Koordinator - Pengawasan
		2. Camat Kepala Wilayah	Pengawas Pena- gihan
6.	Petugas Pemungutan	1. Kepala Desa/Kelurahan	
		2. Staf Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM